



PUTUSAN

Nomor 3814/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat lahir, Tangerang, tanggal lahir, 01 Maret 1989, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, Tempat lahir Tangerang, tanggal 14 Februari 1981, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 3814/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengajukan gugatan cerai yang selengkapny sebagaimana surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir langsung di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus

Hal. 1 dari 3 hal. Putusan No 3814/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, berdasarkan relaas untuk Tergugat yang disampaikan oleh petugas Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 31 Juli 2024 ternyata Tergugat tidak dikenal/ tidak berdomisili/tinggal di alamat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat.

Bahwa di persidangan Penggugat menyatakan tidak tahu lagi alamat/keberadaan Tergugat saat ini.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Petugas Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa, ternyata Tergugat tidak dikenal/ tidak beralamat sebagaimana alamat tersebut, sedangkan Penggugat tidak tahu alamat/keberadaannya saat ini. Oleh karenanya Tergugat tidak mempunyai alamat yang jelas, sehingga relaas tersebut tidak sampai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat. Namun berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tigaraksa biaya perkara ini

Hal. 2 dari 3 hal. Putusan No 3814/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2024.

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Nazaruddin, M.HI.** dan **Dr. Umami Azma, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurjanah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Nazaruddin, M.HI.

Dr. Umami Azma, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nurjanah, S.H., M.H.

Hal. 3 dari 3 hal. Putusan No 3814/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.